



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis, Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
21. Tempat Pemungutan suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Calon.

BAB II

JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 2

Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas ;

- a. Kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel;
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan ; dan
- g. TPS

Bagian Kedua

Standar Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 3

- (1) Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dapat dibuat dari bahan :
 - a. alumonium
 - b. kayu
 - c. Bahan Lainnya yang tidak tembus pandang
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dengan ketentuan :
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 40 (empat puluh) centimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat ;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 9 (delapan belas) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. berwarna putih atau silver/perak atau warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.
- (3) Bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Surat Suara

Pasal 4

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, memuat foto, nama dan nomor urut Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan kertas folio / F4 / 21.5 x 33 cm / 80 gram
 - b. kertas berwarna putih
 - c. Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto calon, nama calon dan nomor urut calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - d. surat suara dicetak dengan posisi vertikal.
 - e. surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image atau tanda khusus lainnya.

- (3) Surat Suara sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tinta

Pasal 5

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh petugas berupa tinta.
- (2) Tinta yang dipergunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 6

- (1) Bilik Pemungutan Suara disediakan disetiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) Desain bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terbuat dari bahan alumunium atau kayu atau bahan lainnya yang tidak tembus pandang
 - b. berbentuk kotak yang hanya terdiri dari tiga sisi / berbentuk huruf "U" dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 40 (empat puluh) centimeter, dan Tinggi 60 (enam puluh) centimeter.
 - c. berwarna putih atau silver/perak atau warna sesuai ketersediaan bahan.
- (3) Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana ketentuan pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Segel

Pasal 7

- (1) segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipergunakan untuk menutupi lubang dan gembok pada kotak suara setelah dilakukannya pemungutan suara.
- (2) desain segel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan kertas stiker / papper sticker berwarna putih polos berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter dan lebar 10 (sepuluh) centimeter
 - b. berlogokan Lambang Daerah Kabupaten Barito Selatan

c. segel diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image atau tanda khusus lainnya.

(3) Bentuk segel dan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 8

(1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf " f " dengan cara pemberian suara menggunakan alat coblos untuk memberi tanda pada surat suara dengan mencoblos.

(2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:

- a. paku untuk mencoblos
- b. bantalan / alas coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

(3) Bentuk dan ukuran Alat untuk Pemberi Tanda Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sebagaimana ketentuan pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 9

(1) TPS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

(2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan kemudahan bagi seluruh pemilih dan penyandang distabilitas.

(3) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada Pasal ini sebagaimana tercantum lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak disediakan melalui APBD Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 5 Nopember 2015


BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 5 Nopember 2015.



SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN


EDI KRISTIANTO,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ...30....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DESAIN DAN UKURAN KOTAK SUARA




BUPATI BARITO SELATAN,
MO FARID YUSRAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 5 November 2015
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DESAIN DAN UKURAN SURAT SUARA




BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 5 Nopember 2015
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN
BARITO SELATAN.

DESAIN DAN UKURAN BILIK PEMUNGUTAN SUARA


Tampak Depan




Tampak Kiri



Tampak Kanan



Tampak Belakang




BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 5 November 2015
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DESAIN DAN UKURAN SEGEL




BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 5 November 2015
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DESAIN DAN UKURAN ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN

1. Bantalan/Alas Coblos



kain berwarna gelap / tdk tembus pandang
berisikan bahan yang mudah ditusuk / di
coblos

2. Alat coblos



Tali yang
terbuat dari
bahan yang
kuat tidak
mudah
putus
dengan
panjang 50-
100 cm


Paku / alat coblos yang berbahan kuat tidak mudah patah
dengan ukuran 10 -12 cm

BUPATI BARITO SELATAN,
B.M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 5 November 2015
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN